



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT MELALUI
PENINGKATAN AKSES PANGAN SUMBER PROTEIN HEWANI

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, khususnya peningkatan konsumsi pangan sumber protein hewani, perlu memberikan bantuan bahan pangan sumber protein hewani kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Banjarnegara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Peningkatan Akses Pangan Sumber Protein Hewani;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 23 Nomor Tahun 2015 Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN AKSES PANGAN SUMBER PROTEIN HEWANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.

5. Ketahanan Pangan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
6. Rawan Pangan adalah kondisi disuatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaannya dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
7. Akses Pangan adalah salah satu sub sistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi/ pemanfaatan pangan bagi masyarakat yang berhak menerima.
8. Sumber Protein Hewani adalah sumber makanan yang berasal dari hewan yang tersusun atas rantai-rantai panjang asam amino, yang fungsi utamanya adalah untuk perbaikan, pertumbuhan, dan pemeliharaan struktur sel jaringan tubuh.
9. Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara dengan tujuan produksi, baik sebagai sumber pangan maupun sebagai pembantu manusia.
10. Daging adalah bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang, yang digunakan manusia sebagai bahan makanan dan merupakan sumber protein hewani berkualitas tinggi.
11. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan kesadaran bersama akan keanggotaan, yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
12. Penerima manfaat adalah orang yang ditunjuk untuk menerima hasil dari suatu kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Peningkatan Akses Pangan Sumber Protein Hewani adalah untuk :
 - a. meningkatkan konsumsi pangan khususnya protein hewani masyarakat; dan
 - b. memberikan bantuan paket bahan pangan sumber protein hewani kepada kelompok masyarakat, pada berbagai kegiatan sosial di Daerah.
- (2) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. kegiatan menyambut idul fitri;
 - b. kegiatan menyambut idul adha;
 - c. kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - d. kegiatan lainnya yang dimungkinkan diberikan paket bantuan peningkatan akses pangan sumber protein hewani.
- (3) Tujuan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Peningkatan Akses Pangan Sumber Protein Hewani adalah untuk meningkatkan konsumsi pangan khususnya sumber protein hewani bagi masyarakat utamanya bagi warga yang kurang mampu, dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan, mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan dan gizi buruk.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Peningkatan Akses Pangan sumber Protein Hewani adalah kelompok masyarakat yaitu :

- a. kelompok masyarakat di lingkungan pondok pesantren, mushola dan masjid;
- b. panti asuhan dan panti jompo;
- c. korban bencana; dan
- d. kelompok masyarakat lain yang membutuhkan.

BAB IV PENYEDIAAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah melakukan penyediaan bahan pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Peningkatan Akses Pangan Sumber Protein Hewani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengelola bahan pangan tersebut untuk peningkatan akses pangan masyarakat.
- (2) Pengadaan bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekaligus ataupun secara bertahap sesuai tahapan distribusi.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAKSANA PROGRAM

Pasal 5

Perangkat Daerah adalah pelaksana Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Peningkatan Akses Pangan Sumber Protein Hewani.

Pasal 6

Dalam rangka menunjang kelancaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Peningkatan Akses Pangan Sumber Protein Hewani, perlu dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten Banjarnegara dengan keanggotaan sebagai berikut :

- | | | |
|------------|---|---|
| Pembina | : | a. Bupati Banjarnegara
b. Wakil Bupati Banjarnegara |
| Ketua Umum | : | Kepala Perangkat Daerah |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan |
| Anggota | : | a. Unsur Perangkat Daerah
b. Unsur Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang Sosial |

- c. Unsur Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. Unsur Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang Pertanian dan Perikanan
- e. Unsur Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang Kesejahteraan Rakyat

BAB VI BENTUK BANTUAN

Pasal 7

- (1) Bentuk bantuan kepada kelompok masyarakat dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Peningkatan Akses Pangan Sumber Protein Hewani adalah paket bantuan bahan makanan Sumber Protein Hewani berupa hewan ternak.
- (2) Hewan ternak yang diterima oleh kelompok masyarakat sesuai ayat (1), disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk daging.
- (3) Jenis hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. ternak sapi;
 - b. ternak kerbau;
 - c. ternak kambing;
 - d. ternak domba; dan
 - e. ternak ayam.
- (4) Hewan ternak sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan sesuai kebutuhan dan ketersediaan yang ada.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Bantuan paket daging ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disalurkan atas dasar usulan dari kelompok masyarakat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada kelompok masyarakat satu kali untuk satu tahun anggaran.
- (3) Penyaluran bantuan kepada penerima manfaat menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat penerima.
- (4) Paket bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Perangkat Daerah bekerjasama dengan pihak penyedia barang yang telah ditunjuk.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kelompok masyarakat penerima melaporkan penyaluran bantuan kepada Perangkat Daerah setelah pelaksanaan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat selesai.
- (2) Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati Banjarnegara tentang jumlah stok dan realisasi penyaluran bantuan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Peningkatan Akses Pangan Sumber Protein Hewani secara berkala.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 2-4-2018

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 2-4-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 15

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640306 199303 1 008